



**PERATURAN BUPATI
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN SOSIAL
KABUPATEN MALINAU**

- (2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 89

- (1) Seksi Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (6) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Seksi Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bagian Kelima
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 90

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Sosial;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
- a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
- a. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelembagaan PUG Bidang Politik dan Hukum.
 - b. Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak.
- (4) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
- a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak;
 - b. Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sipil dan Partisipasi;
 - c. Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak.
- (5) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
- a. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial;
 - c. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 92

Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Paragraf Keempat.....

**Paragraf Keempat
Fungsi**

Pasal 93

Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kelima
Sekretariat**

Pasal 94

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
 - e. koordinasi.....

- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 95

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

Pasal 96

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 97

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.

Paragraf Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 98

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan.....

- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 - c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 - f. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 - g. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
 - i. penyiapan.....

- i. penyiapan pelebagaan PUG bidang politik dan hukum serta pemenuhan hak bagi perempuan dan anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 99

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelebagaan PUG Bidang Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelebagaan PUG Bidang Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pelebagaan pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum.

Pasal 100

- (1) Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Pasal 101

- (1) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak.

Paragraf Ketujuh.....

Paragraf Ketujuh
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 102

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, tindak kekerasan anak, hak sipil dan partisipasi, serta masalah hukum dan sosial anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 - c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 - f. penyiapan.....

- f. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
- g. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan dan partisipasi anak serta penanganan permasalahan hukum, sosial dan tindak kekerasan terhadap anak;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 103

- (1) Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Pasal 104

- (1) Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sipil dan Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sipil dan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tindak kekerasan anak, hak sipil dan partisipasi.

Pasal 105

- (1) Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.

(2) Seksi Masalah.....

- (2) Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan permasalahan hukum dan sosial anak.

Paragraf Kedelapan
Bidang Sosial

Pasal 106

- (1) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
 - c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
 - f. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
 - g. penyusunan.....

- g. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan, rehabilitasi, bimbingan dan jaminan sosial;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 107

- (1) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial.
- (2) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial.

Pasal 108

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan bimbingan sosial.

Pasal 109

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial.
- (2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.

Bagian Keenam.....